



siklus hidup *growth* CFRL_CS2 tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai.

8. Pada pisah siklus hidup *mature*, tidak cukup bukti bahwa pengaruh negatif *Cash Flow Right Leverage* terhadap kebijakan dividen tunai diperkuat dengan adanya keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen. Sedangkan pada siklus hidup *growth* CFRL_MAN tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. Dan pada siklus hidup *decline*, terdapat cukup bukti bahwa pengaruh negatif *Cash Flow Right Leverage* terhadap kebijakan dividen tunai diperkuat dengan adanya keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Pengukuran manfaat privat yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali cukup sulit untuk diukur. Penelitian ini menguji adanya manfaat privat kontrol melalui pengujian pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol terhadap kebijakan dividen. Penelitian akan lebih menggambarkan ekspropriasi apabila manfaat privat lebih terukur sesuai dengan kejadian yang merupakan fakta ekspropriasi. Apabila data tentang aktivitas ekspropriasi benar-benar terdokumentasi, maka pengukuran manfaat privat yang diperoleh akan lebih baik sehingga dapat menghasilkan pengujian yang lebih baik dan bermanfaat. Selain itu juga masih terdapat kekurangan dalam melakukan penentuan siklus hidup yang hanya ditentukan oleh satu faktor yaitu umur perusahaan.

Demi mengurangi kelemahan yang terjadi dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya sebaiknya mengukur manfaat privat secara langsung berdasarkan aktivitas ekspropriasi yang terjadi. Pengukuran seperti ini belum bisa dilakukan sekarang karena dokumentasi tentang transaksi dan kejadian yang terkait dengan ekspropriasi belum tersedia. Penentuan siklus hidup juga sebaiknya menggunakan dua atau tiga faktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

